**Legal Responsibility for the Perpetrators**

**Trafficking in Protected Animals (Case Study of Masohi District Court Decision Number 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh)**

**Pertanggungjawab Hukum Bagi Pelaku Yang**

**Memperjualbelikan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh)**

Muhammad Aris Al Sihab

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

Abstrak

Sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga patut kita syukuri dengan memanfaatkan sumber daya tersebut melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, perlindungan, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Perdagangan satwa liar khususnya satwa liar yang dilindungi ataupun langka digolongkan suatu tindak pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA). Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Perbuatan Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar yang Dilindungi dan bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni dalam Pasal 21 ayat (2) dan ancaman pidana dalam Pasal 40 ayat (2) yakni, penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 100.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana “menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dalam perkara Nomor: 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh, putusan hakim tersebut sangat ringan dari tuntutan Jaksa. Oleh karena itu sarannya adalah hakim sebaiknya lebih memperhatikan unsur-unsur suatu tindak pidana sehingga selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, Dalam kasus tindak pidana ini, seharusnya Jaksa melakukan upaya hukum banding.

Kunci: Tindak pidana, Perdagangan satwa liar

Abstract

The living natural resources owned by the Indonesian nation are a gift from God Almighty, so we should be grateful for utilizing these resources through activities to protect life support systems, protect, use and protect living natural resources and their ecosystems. Wildlife trade, especially protected or endangered wild animals, is classified as a crime. This is regulated in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems (KSDA). The formulation in this research is how the criminal acts against protected wild animals and how the considerations of the Judges of the Masohi District Court Number 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh. The approach method used in this research is a juridical-normative approach. From the results of this study it was concluded that based on the results of the research it was concluded that the crime of ownership of protected animals is regulated clearly and firmly in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems namely in Article 21 paragraph (2) and criminal penalties in Article 40 paragraph (2), namely, imprisonment for a maximum of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 100,000.00 (one hundred million rupiah). Then the basis for the judge's legal considerations in imposing criminal penalties on the perpetrators of the crime of "storing, owning, maintaining, transporting and trading protected animals alive in case Number: 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh, the judge's decision is very lighter than the prosecutor's demands. Therefore, the suggestion is that judges should pay more attention to the elements of a crime so that apart from considering the aggravating and mitigating factors for the defendant, in this criminal case, the prosecutor should make an appeal.

Key: Crime, Wildlife trade.

**PENDAHULUAN**

Satwa merupakan bagian yang berharga dari sumber daya alam, sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui upaya meminimalisir perdagangan satwa liar dan perburuan satwa langka. Berdasarkan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang perdagangan jenis tumbuhan dan satwa dengan peraturan pemerintah. Selain Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa. Berbagai jenis burung di Indonesia (termasuk biogeografi Sumatera) memiliki nilai ekonomi yang cukup besar antara lain berdasarkan potensi morfologi, suara, tingkah laku dan sebagai sumber protein hewani.

Potensi ekonomi ini menyebabkan perburuan massal burung, sehingga mengurangi jumlah populasi di alam. Selain itu, kualitas dan kuantitas habitat burung menurun akibat pembangunan hutan dan konversi lahan. Masalah ini mengarah pada rusaknya konservasi spesies burung, yang pada gilirannya menyebabkan kelangkaan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan tindakan konservasi di dalam habitat aslinya, seperti melalui konservasi spesies, pengembangan habitat dan populasi, maupun di luar habitat aslinya, salah satunya melalui penangkaran. Penangkaran burung dapat dimanfaatkan untuk konservasi spesies, peningkatan populasi, fasilitas pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ekowisata. Hasil penangkaran dapat dilepasliarkan ke habitat alami (tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku), dan sebagian dapat digunakan untuk tujuan komersial, terutama dari hasil generasi kedua (F2).

Dasar hukum kegiatan penangkaran sebagai upaya konservasi exsitu, antara lain, adalah Undang Undang (UU) No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sertaPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. Kegiatan penangkaran dapat dilakukan oleh lembaga konservasi, baik pemerintah maupun swasta. Penangkaran burung harus mempertimbangkan jenis burung dan status kelangkaannya, serta kesiapan lingkungan penangkaran, baik lingkungan biologi (habitat hidup burung) maupun lingkungan fisik (seperti kandang/sangkar).

Lingkungan dan sistem pemeliharaan mengacu pada perilaku dan habitat alami. Kegiatan teknis yang dapat dilakukan antara lain: penyiapan tanaman penutup dan sumber pakan, pemilihan bentuk dan ukuran kandang, pengelolaan kandang (pakan, kesehatan, nisbah kelamin dan reproduksi), dan sistem pencatatan. Pengelolaan penangkaran yang baik diharapkan dapat meningkatkan jumlah populasi dan memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Habitat dan kepunahan beberapa satwa liar yang selama ini dilindungi telah dirusak atau dirusak oleh berbagai tindakan kelompok manusia yang tidak bertanggung jawab. Perdagangan satwa liar ilegal merupakan ancaman serius bagi konservasi satwa liar di Indonesia. Hewan yang diperdagangkan ditangkap dari alam, bukan penangkaran. Jenis- jenis satwa liar yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasarpasar hewan di Indonesia (Martubongs, 2004, p. 3).

Salah satu pendorong perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di Indonesia adalah penegakan dan perlindungan yang buruk terhadap satwa tersebut. Perdagangan hewan yang dilindungi undang-undang ini terjadi secara terbuka di banyak tempat. Hewan langka yang dilindungi mudah dijual di berbagai pasar hewan. Padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang kegiatan tersebut. Perdagangan dan kepemilikan satwa yang dilindungi adalah dilarang (pasal 21). Pelanggar dari ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara 5 tahun dan denda maksimum Rp.100 juta (pasal 40) (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Perbuatan Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar yang Dilindungi**

Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana (Huda, 2006, p. 15). Para ahli hukum pidana Indonesia seperti Komariah E. Sapardjaja mengatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan si pelaku bersalah melaukan perbuatan itu (Huda, 2006, p. 27). Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati tidak dijelaskan secara terperinci yang dimaksud dengan tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi (Ibid, p. 26). Setelah mengetahui istilah tindak pidana dan pengertiannya, maka untuk melihat apa itu tindak pidana perlu juga dipahami tentang unsur tindak pidana itu sendiri. Pemahaman ini sangat penting karena akan diketahui apa isi dari pengertian tindak pidana. MenurutLamintang secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Usfa & Tonga, 2004, p. 33). Rumusan mengenai perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya- upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa-satwa liar yang dilindungi yaitu Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu dalam ketentuan:

1. Terkait Langsung dengan Satwa (Ibid, p. 290)

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya: (2) Setiap orang dilarang untuk ;

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.
6. Terkait Dengan Ekosistem atau Habitat Satwa (Kementrian Lingkungan Hidup, 2015, p. 289)

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya: (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam.Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya:

1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
2. Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
3. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa, yang menjadi Objek tindak pidana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Satwa Liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan. Jenis kejahatan yang dimuat di dalam undang-undang tersebut adalah kejahatan terhadap satwa liar itu sendiri dan kejahatan terhadap habitat satwa liar tersebut. Tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi itu sendiri dimuat di dalam Pasal 21 ayat (2) yang mempunyai unsur-unsur delik antara lain:

1. Menangkap, melukai membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Secara jelas telah diuraikan kepemilikan, memusnahkan, pemeliharaan, pengangkutan, dan perdagangan terhadap satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup merupakan suatu tindak pidana kejahatan.
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Tidak hanya memperniagakan satwa dalam keadaan hidup yang merupakan kejahatan terdahap satwa yang dilindungi tetapi juga meliputi perdagangan terhadap satwa yang dilndungi dalam keadaan mati.
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan para pelaku baik ekspor impor maupun perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah yurisdiksi Inonesia sendiri.
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang- barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Tindak pidana ini merupakan kejahatan perdagangan bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi. Sehingga jelas bahwa seluruh bagian tubuh atau anggota tubuh dari satwa yang dilindungi tersebut tidak dapat dimiliki, diperdagangkan, disimpan, atau dikeluarkan dari suatu tempat di Indonesia atau ke luar Indonesia.
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan mengambil atau sarang satwa yang dilindungi. Tindak pidana ini terkait dengan melakukan pengambilan, pemusnahan, kegiatan menimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi. Seperti mengambil atau memperniagakan telur penyu.
6. **Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh**
7. **Kronologi Kasus**

Bahwa pada bulan Maret tahun 2019, petugas BKSDA Maluku mendapat informasi dari masyarakat terkait kegiatan terdakwa yang memiliki satwa burung yang dilindungi. Berdasarkan informasi tersebut, petugas BKSDA Maluku melakukan pemantauan terhadap kegiatan terdakwa, dan pada hari kamis tanggal 04 April 2019 petugas BKSDA Maluku bersama dengan Anggota Polsek Teluk ElpaPutih melakukan Investigasi keberadaan burung yang dilindungi di rumah terdakwa. Dari hasil Investigasi tersebut, petugas BKSDA Maluku dan Anggota Polsek Teluk Elpaputih menemukan berbagai jenis Satwa Burung dilindungi sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Ekor diantaranya Kesturi Tenguk Ungu (*Lorius Domicella*) 1 ekor, Kakatu a Seram (*Cacatua Malucensis*) 6 ekor, Betet Kelapa Paruh Tebal (*Thanygnatus Megaloryynchos*) 12 ekor, Perciki Pelangi (*Trichoglosus Maluccanus*) 11 ekor, Nuri Maluku (*Eos Bornea*) 43 ekor dan Kakatua Koki (*Kacatua Galerita*) 1 ekor. Setelah itu, Petugas BKSDA Maluku melakukan Pemotretan terhadap Burung yang ditemukan tersebut, dan mengangkut satwa burung yang dilindungi tersebut ke Penangkaran. Bahwa terdakwa memiliki satwa Burung yang lindungi tersebut sejak bulan Januari 2019 dan satwa burung tersebut terdakwa dapatkan dari masyarakat Waipia, masyarakat gunung mutini dan dari masyarakat kilo 9.

Setelah satwa burung yang dilindungi diamankan oleh petugas BKSDA Maluku bersama-sama dengan anggota Polsek Teluk Elpaputih, satwa burung tersebut pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 dititipkan di Pusat rehabilitasi Satwa Masihulan di Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Ekor untuk dijaga dan dipelihara, dan pada hari kamis tanggal 09 Mei tahun 2019 Dokter Hewan balai BSDA Maluku telah dilakukan pemeriksaan fisik pada satwa burung sebanyak 60 (enam puluh satu) ekor dan 14 (empat belas) ekor burung mati karena sakit. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 telah dilakukan pelepasliaran Satwa di Masihulan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) Ekor burung yang terdiri dari 1 ekor Kesturi Tenguk Ungu (*Lorius Domicella*), 5 ekor Kakatua Seram (*Cacatua Malucensis*), 3 ekor Betet Kelapa Paruh Tebal (*Thanygnatus Megaloryynchos*), 10 ekor Perciki Pelangi (*Trichoglosus Maluccanus*), 40 ekor Nuri Maluku (*Eos Bornea*), sedangkan 1 ekor kakatua Koki (*Cacatua Galerita*) akan dilepasliarkan ke habitat aslinya dikepulauan Aru.

Bahwa jenis burung Kesturi Tenguk Ungu (*Lorius Domicella*), Kakatua Seram (*Cacatua Malucensis*), Betet Kelapa Paruh Tebal (*Thanygnatus Megaloryynchos*), Perciki Pelangi (*Trichoglosus Maluccanus*), Nuri Malu ku (*Eos Bornea*) dan Kakatua Koki (*Kacatua Galerita*) yang dimiliki terdakwa, merupakan jenis satwa burung yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :P.106/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018, sebagaimana dalam lampiran II. Nomor.555 Kesturi Tenguk Ungu (*Lorius Domicella*), Nomor 258. Kakatua Seram (*Cacatua Malucensis*), Nomor.587 Betet Kelapa Paruh Tebal (*Thanygnatus Megaloryynchos*), Nomor.593 Perciki Pelangi (*Trichoglosus Maluccanus*), Nomor. 538 Nuri Maluku (*Eos Bornea*) dan Nomor. 225 Kakatua Koki (*Cacatua Galerita*), Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

1. **Pertimbangan Hakim dan Putusan**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

* 1. Setiap Orang
  2. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

**Ad.1. Setiap Orang**

“Setiap orang” identik dengan unsur Barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidan a yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut. Bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Ronal Rumarissa Alias Aleka yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara in i tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

**Ad.2. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**

Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yan g dimaksud dengan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Bahwa dalam pasal 5 ayat (1) PP Nomor 7 tahun 1999 suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kreteria :

* Mempunyai populasi yang kecil;
* adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
* Daerah Penyebaran yang terbatas (endemik).

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 terdapat jenis-jenis satwa yang dilindungi sebanyak 294 jenis antara lain : Cacatua Seram (Cacatua moluccensis) yang tertera pada angka 83, dan lampiran Permen Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 sebanyak 914 jenis dimana jenis cacatua moluccensis (kakatua Maluku) tertera pada angka 258. Bahwa Semua jenis tumbuhan serta satwa liar perlu dan wajib dijaga kelestariannya. Sebagian diantaranya, karena memiliki tingkat kerawanan dan peluang kepunahan yang tinggi mendapatkan prioritas untuk untuk segera diamankan dan diawetkan sehingga ditetapkan sebagai jenis-jenis yang dilindungi.

Bahwa satwa tersebut di atas masuk kriteria-kriteria tersebut karena untuk jenis burung tersebut populasinya sudah sangat berkurang, apalagi jenis ini termasuk jenis endemik yang berarti penyebarannya terbatas dan hanya ada di Pulau Seram, sehingga jika dibiarkan untuk menyimpan, memiliki, memelihara, dan mengangkut, keluar pulau seram maka satwa-satwa tersebut akan punah, sebab tidak terdapat di daerah lain di Indonesia. Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup 1 (satu) elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

* Bahwa satwa atau burung – burung yang Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari Masyarakat. Sedangkan untuk burung perciki Terdakwa beli dari Masyarakat Waipia dan untuk burung Kakatua Galerita Terdakwa beli dari Masyarakat Gunung Mutini dan Burung Kakatua Betet Terdakwa beli dari Masyarakat Kilo 9;
* Bahwa Terdakwa membeli Burung Perciki dengan harganya sekitar Rp 30.000, sampai Rp 50.000 per ekor, Burung Kakatua Galerita Terdakwa beli dengan harga Rp. 800.000, dan Burung Kakatua Betet dengan seharga Rp,150.000;
* Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa menjual burung – burung tersebut di kota Ambon, kalau Burung Perciki Terdakwa jual di Kota Ambon tepatnya di daerah Pasar lama dan kalau Burung Kakatua Terdakwa jual tergantung Pesanan Orang di Ambon;
* Bahwa burung perciki Terdakwa jual dengan harga Rp 100.000, Burung Kakatua Terdakwa Jual dengan Harga Rp 900.000 sampai Rp. 1000.0000 dan burung kakatua betet Terdakwa jual dengan harga Rp 300.000;
* Bahwa Terdakwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 Terdakwa berhenti berdagang dan Terdakwa memulai lagi dari bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang;
* Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memelihara burung – burung tersebut;
* Bahwa kalau burung perciki Terdakwa jual sudah banyak yang pasti sudah lebih dari 100 ekor sedangkan untuk burung kakatua Terdakwa telah menjual sekitar 40 ekor;

Berdasarkan beberapa pertimbangan Hakim terkait dengan unsur-unsur diatas, Hakim menyimpulkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Dan setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Keadaan yang memberatkan:

* Tidak ada hal-hal yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

* Terdakwa belum pernah dihukum;
* Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menerangkan dengan jujur perbuatannya;
* Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

1. **Putusan**
2. Menyatakan Terdakwa Ronal Rumarissa Alias Aleka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
   1. 1 (satu) ekor Kakatua Koki (Cacatua Galerita)

Dilakukan pelepasliaran;

* 1. 8 (delapan) buah pipa plastik berwarna putih berukuran diameter 4 inchi yang panjangnya 40 cm, dan di sisi sebelah lubang pipa dilubangidan diikat dengan kawat besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 ( dua ribu rupiah);

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap orang jika menangkar maupun memelihara satwa langka dilarang tanpa memiliki ijin. esuai aturan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan setiap orang dilarang menangkap hewan/satwa yang dilindungi dan bagi siapa yang melanggarnya, maka merupakan suatu tindak pidana. Selain itu dalam pasal lainnya pun atau sesuai Pasal 21 ayat (2), butir a UU 5/1990 yang berbunyi: Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Oleh karenanya ditegaskan ia bahwa sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 40 ayat (2) UU 5/1990).
2. Dasar pertimbagan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh, terdakwa Ronal Rumarissa Alias Aleka yang melakukan tindak pidana “menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan pertimbangan – pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis. Dalam putusan ini Hakim Pengadilan Negeri Masohi menggunakan pertimbangan bersifat yuridis dalam menentukan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana memperjualbelikan satwa yang dilindungi, dan menurut Pasal 184 KUHAP Hakim meminta alat bukti yang sah berupa, keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, dan barang bukti, terbuktinya semua unsur – unsur delik yang didakwakan berdasarkan pembuktian fakta – fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan non yuridis dipergunakan untuk mempertimbangkan berat, ringannya pidana yang akan dijatuhkan yaitu akibat perbuatan terdakwa serta kondisi diri terdakwa. Hakim mengacu pada teori keseimbangan dan teori pendekatan keilmuan yang menemukan bahwa semua barang bukti berupa kulit satwa langka itu asli, selain itu Hakim tidak menemukan hal – hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal – hal yang dapat meniadakan sifat pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhkan hukuman.

**Saran**

Bagi masyarakat untuk dapat lebih peduli terhadap satwa yang dilindungi demi terjaganya keseimbangan ekosistem. Selain itu juga bagi pemerintah melalui lembaga terkait untuk dapat memaksimalkan kembali fungsi pengawasanya terhadap keberadaan satwa yang dilindungi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Chairul Huda, 2013, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta

………………., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006

Departemen Kehutanan, Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Kalimantan, Jakarta: Departemen Kehutanan, 2007

Fuat Usfa dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana, Malang: UMM Press, 2004

Jhon Martubongs, Surga Para Koruptor, Jakarta: Kompas, 2004

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta : Kementerian LHK, 2015

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.